



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jl. Pemuda 148 Telp. 024.3549448 Fax. 024.3549446 Semarang, 50132

Semarang, 11 Februari 2026

Nomor : B/139/500.12.18.1/II/2026
Lamp : 2 (Dua) Lembar
Perihal : Undangan Uji Konsekuensi Tahun 2026

Yth. Terlampir
di -

S E M A R A N G

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
c. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam acara Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Dikecualikan Tahun 2026, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 12 Februari 2026

Waktu : 10.00 WIB – Selesai
(Detail waktu pelaksanaan terlampir)

Lokasi : *Situation Room* Balaikota Semarang

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menugaskan 1 (satu) orang petugas PPID dan 1 (satu) orang staff yang membidangi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

**Didik Dwi Hartono, S.H., Kp., M.M
Pembina Tingkat I / IV-b
NIP.**

TEMBUSAN Kepada Yth ,

1. Wali Kota Semarang (Sebagai Laporan);
2. Wakil Wali Kota Semarang (Sebagai Laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang (Sebagai Laporan);
4. Pertinggal.

LAMPIRAN I

Kepada Yth.

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
4. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang;
10. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
11. Direktur RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang;
12. Camat Semarang Selatan Kota Semarang;
13. Kepala Bagian Pengadaan Barang & Jasa Setda Kota Semarang;
14. Direktur BPR BKK Kota Semarang.

Kepala,

**Didik Dwi Hartono, S.H., Kp., M.M
Pembina Tingkat I / IV-b
NIP.**

LAMPIRANII

JADWALPELAKSANAANKEGIATAN

INSTANSI	WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	10.00 – 11.00
Dinas Perikanan Kota Semarang	
BPR BKK Kota Semarang	
RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang	11.00 – 12.00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang	12.30 – 13.30
Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang	
Dinas Perdagangan Kota Semarang	
Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	13.30 – 14.30
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang	
Bagian Pengadaan Barang & Jasa Setda Kota Semarang	
Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	14.30 – 15.30
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	

Kepala,

Didik Dwi Hartono, S.H., Kp., M.M
Pembina Tingkat I / IV-b
NIP.

TERM OF REFERENCE (TOR)
UJI KONSEKUENSI INFORMASI DIKECUALIKAN KOTA SEMARANG
TAHUN 2026

I. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Namun demikian, terdapat informasi tertentu yang dapat dikecualikan apabila memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Uji konsekuensi informasi yang dikecualikan merupakan salah satu mekanisme yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa informasi tidak dapat diungkap ke publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, kegiatan melibatkan panelis independen, untuk memberikan pandangan objektif berdasarkan aspek hukum, kebijakan publik, dan ilmu pengetahuan.

Hasil dari pelaksanaan Uji Konsekuensi, yang berupa naskah informasi dikecualikan akan disebarluaskan ke publik melalui media sosial ataupun website milik PPID Utama atau PPID Pelaksana (seluruh dinas, badan, bagian, kecamatan, bumd se-Kota Semarang).

II. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Uji Konsekuensi adalah untuk menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Sedangkan tujuan kegiatan Uji Konsekuensi adalah :

1. Memastikan penetapan Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menguji dan menilai konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka kepada publik.
3. Memberikan dasar pertimbangan yang objektif dan akuntabel bagi PPID dalam menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan.
4. Meningkatkan pemahaman OPD dan BUMD terkait klasifikasi serta pengelolaan Informasi Publik.

III. Ruang Lingkup Kegiatan

1. Mengkaji dokumen, informasi serta dasar hukum yang mendasari pengecualian informasi.
2. Memberikan pendapat dan rekomendasi terhadap materi yang diajukan.
3. Membantu penyusunan Draft Daftar Informasi Dikecualikan Kota Semarang Tahun 2026.

IV. Output Dan Hasil Yang Diharapkan

1. Tersedianya hasil Uji Konsekuensi terhadap informasi yang diajukan sebagai informasi dikecualikan.
2. Tersusunnya Draft Daftar Informasi Publik dan Informasi Dikecualikan Tahun 2025.
3. Adanya rekomendasi akademis sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh PPID Kota Semarang.
4. Meningkatnya pemahaman OPD dan BUMD terhadap ketentuan pengecualian informasi.

V. Tanggal, Waktu, dan Tempat Pelaksanaan

Hari, Tanggal : Kamis, 12 Februari 2026
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Situation Room (Sitroom) Balaikota Semarang, Jl. Pemuda No. 148 Sekayu Semarang Tengah Kota Semarang

VI. Panelis

1. Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
Ermy Sri Ardhyanti, S.Sos
2. Akademisi Universitas Islam Sultan Agung
Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H, M.H
3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang
Wundri Ajisari, S.H, LL.M, M.H

VII. Jadwal Kegiatan

No	Waktu	Instansi
1	10.00 – 11.00	Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang
		Dinas Perikanan Kota Semarang
		BPR BKK Kota Semarang
2	11.00 - 12.00	RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
		Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
3	12.30 - 13.30	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang
		Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang
		Dinas Perdagangan Kota Semarang
4	13.30 - 14.30	Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang
5	14.30 - 15.30	Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

VIII. Penutup

Demikian Term of Reference (TOR) Kegiatan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Melalui pelaksanaan uji konsekuensi, diharapkan penetapan Informasi yang Dikecualikan dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tercipta keseimbangan antara keterbukaan informasi publik dan perlindungan terhadap informasi yang memang dikecualikan, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN**

Jl. Pemuda 148 Telp. 024.3549448 Fax. 024.3549446 Semarang. 50132

Semarang, 11 Februari 2026

Nomor : B/140/500.12.18.1/II/2026

Lamp : -

Perihal : Permohonan Narasumber

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang
di -

SEMARANG

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.12.18.1/10/Setda/2026 Tanggal 23 Januari 2026 perihal Peningkatan Pelayanan Data dan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.

Dalam rangka melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persadian Kota Semarang akan menyelenggarakan kegiatan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan Tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/ 12 Februari 2026

Jam : 10.00 WIB - Selesai

Tempat : *Situation Room* Balaikota Semarang

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak berkenan menugaskan sdri. Wundri Ajisari, SH., L.LM, MH. untuk hadir sebagai Tim Penguji pada kegiatan yang dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

Didik Dwi Hartono, S.H., Kp., M.M
Pembina Tingkat I / IV-b
NIP.

TEMBUSAN Kepada Yth ,

1. Wali Kota Semarang (Sebagai Laporan);
2. Wakil Wali Kota Semarang (Sebagai Laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang (Sebagai Laporan);
4. Peringgal.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN**

Jl. Pemuda 148 Telp. 024.3549448 Fax. 024.3549446 Semarang. 50132

Semarang, 11 Februari 2026

Nomor : B/137/800/II/2026
Lamp : -
Perihal : Permohonan Narasumber

Yth. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
di -

SEMARANG

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.12.18.1/10/Setda/2026 Tanggal 23 Januari 2026 perihal Peningkatan Pelayanan Data dan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.

Dalam rangka melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang akan menyelenggarakan kegiatan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan Tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/ 12 Februari 2026

Jam : 10.00 WIB - Selesai

Tempat : *Situation Room* Balaikota Semarang

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk hadir sebagai Tim Penguji pada kegiatan yang dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

Didik Dwi Hartono, S.H., Kp., M.M
Pembina Tingkat I / IV-b
NIP.

TEMBUSAN Kepada Yth ,

1. Wali Kota Semarang (Sebagai Laporan);
2. Wakil Wali Kota Semarang (Sebagai Laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang (Sebagai Laporan);
4. Peringgal.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN**

Jl. Pemuda 148 Telp. 024.3549448 Fax. 024.3549446 Semarang. 50132

Semarang, 11 Februari 2026

Nomor : B/136/800/II/2026
Lamp : -
Perihal : Permohonan Narasumber

Yth. Bapak Rakhmat Bowo Suharto, SH, MH
di -

SEMARANG

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.12.18.1/10/Setda/2026 Tanggal 23 Januari 2026 perihal Peningkatan Pelayanan Data dan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.

Dalam rangka melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang akan menyelenggarakan kegiatan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan Tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/ 12 Februari 2026

Jam : 10.00 WIB - Selesai

Tempat : *Situation Room* Balaikota Semarang

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak berkenan untuk hadir sebagai Tim Penguji pada kegiatan yang dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

Didik Dwi Hartono, S.H., Kp., M.M
Pembina Tingkat I / IV-b
NIP.

TEMBUSAN Kepada Yth ,

1. Wali Kota Semarang (Sebagai Laporan);
2. Wakil Wali Kota Semarang (Sebagai Laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang (Sebagai Laporan);
4. Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN

Jl. Pemuda 148 telp. 0243549448 Fax. 0243549446 Semarang, 50132

NOTULENSI KEGIATAN

Hari, tanggal : Kamis, 12 Februari 2026
Jam : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Situation Room, Balaikota Semarang
Narasumber : Ermy Sri Ardhyanti, S.Sos, Dr Rakhmat Bowo Suharto, S.H, M.H, Wundri
Ajisari, S.H, LL.M, M.H
Perihal : Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan Tahun 2026

Laporan Kegiatan :

Kegiatan dimoderatori oleh Ardiantho dari PPID Kota Semarang yang menyampaikan pentingnya uji konsekuensi sebagai bentuk kehati-hatian dalam menetapkan informasi yang dikecualikan agar tetap selaras dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Kegiatan ini bertujuan untuk Melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang diusulkan untuk *dikecualikan*, *Memastikan klasifikasi informasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*, dan Memperkuat dasar hukum penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2026.

Kegiatan uji konsekuensi ini dilakukan bersama dengan 3 panelis yaitu Ermy Sri Ardhyanti, S.Sos (Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah), Dr Rakhmat Bowo Suharto, S.H, M.H (Akademisi Universitas Islam Sultan Agung), dan Wundri Ajisari, S.H, LL.M, M.H (Staf Bagian Hukum Setda Kota Semarang).

Dalam pemaparan materi Tim PPID Pelaksana memaparkan daftar usulan informasi yang akan dikecualikan beserta dasar pertimbangan hukum dan potensi konsekuensi apabila informasi tersebut dibuka ke publik. Penjelasan meliputi aspek perlindungan data pribadi, rahasia jabatan, dokumen yang berpotensi mengganggu proses penegakan hukum, serta informasi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban. Dilanjutkan dengan pendalaman dan tanggapan/diskusi bersama panelis.

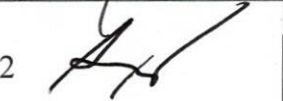
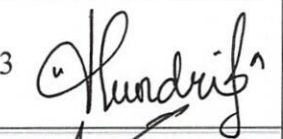
Kegiatan uji konsekuensi berjalan dengan lancar dan menghasilkan masukan konstruktif dari para panelis. Diharapkan hasil uji konsekuensi ini dapat memperkuat komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, serta tetap melindungi informasi yang secara hukum harus dikecualikan.

Notulis,

Virgi Iriyanti

**DAFTAR HADIR NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA
ACARA, DAN PANITIA**

Hari, Tanggal : Kamis, 12 Februari 2026
Jam : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Tutuption Room, Balakota Semarang
Kegiatan : Uj Konsekuensi Informasi yang Dikeluarkan

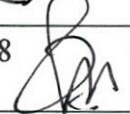
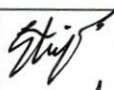
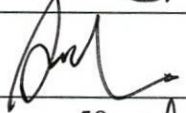
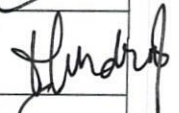
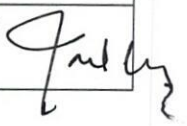
NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	Ermy Sri Ardhyanti, S. Sos	Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus	1 
2	Dr. Rahmat Bowo Suharto, SH, MH	Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus	2 
3	Wundri Ajisari, SH, U. M, MH	Narasumber	3 
4	Ardiantho, SPom, MM	Moderator	4 

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Kamis, 12 Februari 2026
 Pukul : 10.00 WIB - Selesai
 Acara : Up. Konsekuensi Informasi yang Dikeluarkan
 Tempat : Situation Room, Balai Kota Semarang

NO	NAMA	INSTANSI	JENIS KELAMIN (L/P)	TANDA TANGAN
1	Ardiantho	Diskominfo	L	1
2	Nura Inyanti	—		2
3	Rossyana	—		3
4	Rahia NF.	Diskominfo	P	4
5	Ahmad	RT		5
6	Iker	Rum		6
7	Etik	Rum		7
8	Rida	Rum		8
9	Agustina	BKK Kota Ing		9
10	Pitna	—		10
11	Atika Nafiz	Distan.		11
12	Inda s	Bapenda		12
13	Ivanti	—		13
14	Dinda Inti	Distan		14
15	Irda Susanti	Disbudpar		15
16	Iman	Kes-umg Seputra		16
17	Alma	kec ss	P	17
18	Febiola Rahmawati	Dinas Pendidikan		18
19	Noviana CW	—		19
20	Vpini	Diskominfo	P	20

NO	NAMA	INSTANSI	JENIS KELAMIN (L/P)	TANDA TANGAN
21	HARRY H. S	BPBS)	L	21
22	Rafi	BPBS)	L	22
23	Izizkian K.J.P.	Disnaker	L	23
24	Elizabeth Jane	Disnaker	P	24
25	Azmi Dhia	"	P	25
26	Amura	"	P	26
27	Fitri yanti	DISpom	P	27
28	Teguh	Dispora	L	28
29	Lintang.	Dinkop	P	29
30	Anis F	Dinkop	P	30
31	fadhila	disbudpar	P	31
32	Girisena	BPEAD	L	32
33	Chalisar	Disdiklat KB	P	33
34	Salwa	Disdiklat KB	P	34
35	Donny	Kominfo	L	35
36	Andina	Kominfo	P	36
37	Anpr			37
38	Ushiyanto	Kominfo	L	38
39	Among.			39
40	THOMAS.	KOMINFO		40
41	Rully	DisKominfo		41
42	Via			42
43	Nina			43
44	Benuey			44

NO	NAMA	INSTANSI	JENIS KELAMIN (L/P)	TANDA TANGAN
45	A O Sidiatpulu	Djody		45 
46	Prasanti	Dibteme	P.	46 
47	Sampul	Distan		47 
48	Luk	—		48 
49	Pasha Ardy Pradhana	Magang Undip		49 
50	Elisa Anggi	Magang Uksu		50 
51	Jihan Ghina	Magang Undip		51 
52	Natania Zerlinda	Magang Unila		52 
53	Majwa Syihab Shera-2	Magang Udinus		53 
54	Diyah Setyarini	Magang Udinus		54 
55	Ari			55 
56	Imam			56 
57	Prasasti	Bag Hutom		57 
58	Wundri	—		58 
59	Rahmat	Unula		59 
60	Erny Sri A	MP		60 



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN

Jl. Pemuda 148 telp. 0243549448 Fax. 0243549446 Semarang, 50132

Dokumentasi Kegiatan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan
Kamis, 12 Februari 2026 di *Situation Room* Balaikota Semarang



DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2026

No	OPD	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik	Jangka Waktu	Jadwal	KETERANGAN	PAK RAHMAT	BU ERMY	MBA WUNDRY	JANGKA WAKTU	
1	BAPENDA	Data Identitas Wajib Pajak	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf h	Memberikan transparansi data wajib pajak kepada publik	Dibuka		Selama tidak ada persetujuan/putusan hukum	DIKECUALIKAN, untuk kepentingan riset bisa dipertimbangkan dengan identitas di block			Jika dibutuhkan oleh APH	
2		Data Pembayaran Pajak	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf h	Meningkatkan keterbukaan informasi terkait penerimaan pajak daerah	Ditutup		Selama tidak ada persetujuan tertulis	- riwayat pembayaran, nominal				
3	Dinas Perikanan	Informasi data pribadi yang meliputi: - Data pribadi nelayan - Data pribadi pembudidaya - Data pribadi pedagang dan pemasar - Data aset/omzet UMKM						bagian mahasiswa yang meminta data tsb terkait data pribadi.	DIKECUALIKAN			
4	BPR BKK	Informasi Pribadi Nasabah, meliputi : a. Data pribadi nasabah b. Jumlah Tabungan & Deposito c. Hasil SLIK Nasabah	POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan	Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan data pribadi	Melindungi Informasi data pribadi nasabah		Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh yang bersangkutan dan aparat penegak hukum	untuk nasabah sendiri bisa, namun untuk anaknya di belum bisa				
5	RSDN	Informasi dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat/ pegawai kepada RSD K.R.M.T. Wonoregore, meliputi: 1)Substansi aduan yang dikirimkan melalui platform kanal pengaduan: WBS, Email, SMS, Direct Message Media Sosial, Official Whatsapp Pengaduan, Google form Survey Kepuasan Masyarakat dan Pengaduan Melalui Website PFID; 2)Identitas pribadi Pelapor dan Terlapor; 3)Proses Investigasi.	1)Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf b; 2)Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 49;	1)Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia; 2)Masyarakat/Pegawai engkan berpartisipasi untuk mengawasi kinerja pelayanan publik dan melaporkan dugaan pelanggaran pelayanan dan praktik KKN di RSD K.R.M.T. Wonoregore.	1)Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia; 2)Memorandem memberikan izin tertulis; 3)Dibutuhkan dalam proses penyelidikan; 4)Dibuka atas perintah pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.		Selama ini mengecualikan identitas pelapor. Minta petunjuk terkait substansi aduan. Banyak mahasiswa minta substansi aduan/laporan tsb aduan dan tindak lanjutnya	Kalau masih dalam proses, perlu dilihat kembali bisa dicekualikan. Kalau sudah ada keputusan terkait tindakan administratif, perlu dilihat terutama kepada pihak yang melaporkan apakah aduannya ditindak lanjut. Terkait informasi data pribadi masuk dicekualikan. Kalau prosesnya masih jalan, bisa dicekualikan. Jika sudah berkekuatan hukum tetap, terbuka				
6	DISHUDPAR	Data Okupansi per Hotel	UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Menimbulkan persaingan tidak sehat dan kepentingan tertentu	Berpotensi merugikan kepentingan usaha dan persaingan usaha yang sehat, melanggar asas kerahasiaan data pelaku usaha, serta menimbulkan risiko penyalahgunaan informasi di luar kepentingan publik		Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh yang bersangkutan dan aparat penegak hukum/APP	tidak boleh dipublish per instansi/per hotel. Namun kalau sudah diolah se kota semarang bisa dipublish				
7		Data Wisatawan per Daya Tarik Wisata (yang masih dalam proses)	UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 UU KIP	Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan data pribadi	Melindungi informasi data pribadi		Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh yang bersangkutan dan aparat penegak hukum/APP	per obyek tidak, namun agregat se kota semarang bisa				
8	DINKOP & USAHA MIKRO	-No. HP Pelaku Usaha Mikro -NIB UMKM -KTP Pelaku Usaha -NPWP Pelaku Usaha -Tanggal Lahir Pelaku Usaha -Aset UMKM -Omzet UMKM -NIK Pelaku Usaha	UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 65	Berpotensi untuk penyalahgunaan data pribadi	Bentuk perlindungan informasi data pribadi pelaku usaha		Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh yang bersangkutan dan aparat penegak hukum/APP	dikecualikan jadi satu di informasi pribadi		omzet tidak ada apa,		
9		- No. Hp Pengurus dan Pengawas Koperasi - KTP Pengurus & Pengawas Koperasi - KTP Anggota Koperasi	UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 65	Berpotensi untuk penyalahgunaan data pribadi	Bentuk perlindungan informasi data pribadi		Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh yang bersangkutan dan aparat penegak hukum/APP	dikecualikan jadi satu di informasi pribadi		arasi buka DIK Provinsi Dinas Koperasi		
10	DIBDALBUK & KB	Data pribadi akseptor KB : - Biodata - Informed Consent	Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan -Peraturan-BKKBN-Nomor-4-Tahun-2023-tentang-Pelayanan-Kontrasepsi	Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan data pribadi dan-kerugian-finansial	Melindungi informasi data pribadi		Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan untuk dilakukan intervensi lebih lanjut oleh Dinas terkait	peraturan bkkbn tidak usah				
11		Data Hasil pendampingan TPK : - Biodata pribadi sasaran pendampingan - Hasil Pendampingan	Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan data pribadi dan-kerugian-finansial	Melindungi informasi data pribadi		Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan untuk dilakukan intervensi lebih lanjut oleh Dinas terkait					
12		Data intervensi PANSOB atau DASHAT - Biodata pribadi sasaran intervensi - Hasil Pengukuran antropometri	Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Berpotensi menyebabkan penyalahgunaan data pribadi dan-kerugian-finansial	Melindungi informasi data pribadi		Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan untuk dilakukan intervensi lebih lanjut oleh Dinas terkait					
13	Kecamatan Semarang Selatan	Arwis Surat Keterangan Ahli Waris	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g dan h tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengingat isinya berkaitan dengan data pribadi yang harus dilindungi.	Burnt waris memuat data pribadi identitas ahli waris/pewaris dan informasi kepemilikan harta (tanah/bangunan), yang jika dibuka dapat disalahgunakan.	Dapat melindungi data pribadi ahli waris dari penyalahgunaan.		Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh yang berkepentingan atau aparat penegak hukum/APP (ditambahkan apabila diminta ...)	di wilayah kalau mau balik nama sertifikat di prosesnya harus melalui ahli waris, harus membuat surat pengusaan tanah. Di wilayah sering terjadi perebutan antar ahli waris, tetangga. Di Semarang Selatan banyak tanah aset, hampir kecologan, pernah membuat kan surat pengusaan tanah dan sengket, di distari ternyata tanah sengket. Apakah surat keterangan ahli waris dan pengusaan tanah adalah produk? dari wilayah sering jadi sakti, kalau tidak ada surat dari wilayah, BPN tidak mau	surat pengusaan tanah sebenarnya bisa dicekualikan, namun efektifnya tidak mutlak. Bisa dibuka hanya untuk pihak yang berkepentingan. Harus dicek ybs berkepentingan atau tidak. Surat Ket Tidak Sengket bisa dicekualikan tapi tidak secara mutlak dan dibatasi. Untuk pihak pihak yang berkepentingan bisa dibuka. Bisa diidentifikasi siapa yang berkepentingan. Jika menyangkut pribadi, dicekualikan. Nah orang yang berkepentingan misal tetangga memiliki apt yang sama, untuk orang tsb bisa dibuka. Namun perlu dibuktikan.	Apakah surat tersebut dikuasai? Jika tidak dikuasai, tidak dicekualikan. Dokumen copy yang disimpan oleh pemerintah	kalau surat pengusaan tanah berdasarkan hasil diskusi dengan pengadilan adalah pernyataan pengusaan tanah, bukan surat keterangan. Keluaran hanya pelimpahan surat C, jual beli atau hibah, sehingga keluaran tidak bisa mengeluarkan salinan atau petikan letter C tsb. Hal itu yang jadi sengket informasi, bahkan menyebutkan letaknya saja salah. Jika dibuka untuk kepentingan, perlu di detailkan kepentingannya apa. Jika dibuka untuk APH, itu pasti. Baik itu di sengket KIP, PN, PTUN. Surat keterangan tidak sengket sekarang menjadi surat pernyataan tidak sengket	jangka waktu diperbaiki kata katanya, pihak yang berkepentingan perlu di breakdown dibuka apabila berkekuatan hukum tetap, dibuka apabila dijudkan oleh ybs, berkepentingan, dan berkekuatan hukum tetap

DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2026

No	OPD	Informasi	Dasar Hukum Pencuculan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik	Jangka Waktu	Jadwal	KETERANGAN	PAK RAHMAT	BU ERMY	MBA WUNDRY	JAWA WAKTU
14		Arsip Surat Pernyataan Penguasaan Tanah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dokumen buku tanah, dan surat ukur pertanahan dikategorikan sebagai dokumen yang dikecualikan menurut daftar informasi publik di beberapa instansi karena sifatnya yang rahasia dan terkait hak milik pribadi jika dibuka dapat	Melindungi data yang belum selesai (putusan) dan dokumen ini hanya diberikan kepada pihak yang berkepentingan langsung atau instansi berwenang, bukan untuk publik secara umum.	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh yang berkepentingan atau aparat penegak hukum/AMIP					
15		Arsip Surat Pernyataan Tidak Bergesek	Pasal 17 UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengatur tentang jenis-jenis Informasi Publik yang DiKecualikan	Mengungkap Informasi yang berkaitan dengan pertanahan dan rahasia pribadi pemilik	Bergesek informasi sering terjadi jika dokumen seperti Letter C, riwayat tanah, atau surat pernyataan penguasaan tanah fisik diminta oleh pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan hukum, karena dokumen tersebut memuat data pribadi.	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh yang berkepentingan atau aparat penegak hukum/AMIP					
16		BPJ Kegiatan	Pasal 17 UU KIP tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengatur tentang jenis-jenis Informasi Publik yang DiKecualikan	Mengungkap informasi yang berkaitan dengan rahasia keuangan secara detail.	BPJ menjadi dikecualikan hanya jika berisi data pribadi yang dirahasiakan (nama/alamat lengkap pelaku perjalanan dinas), rincian teknis rahasia keamanan, atau dokumen yang sedang dalam proses audit/pengekan hukum.	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/AMIP					
17		Nama Penyedia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 mengenai perlindungan hak pribadi dan persaingan usaha tidak sehat	Nama perusahaan pemenang, alamat, nilai kontrak, dan jenis pekerjaan adalah informasi publik.	Dokumen penawaran teknis terinci, rincian harga satuan, metodologi, dan rahasia dagang/HAKI, karena dapat merugikan persaingan usaha dan rahasia bisnis.	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/AMIP	tidak dikecualikan				
18	Dinas Perdagangan	Rincian Teknis Data Hasil Pengujian dan Pengawasan Metrologi Legal terhadap alat UTPP (ukur, timbang, dan pertimbangannya) milik pelaku usaha.	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b (persaingan usaha); UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Menyebutkan persaingan yang tidak sehat	Menjaga kerahasiaan spesifikasi alat dan hasil pengujian / pengawasan UTPP milik subjek hukum dan melindungi privasi data teknis perusahaan.	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan dan atau keluarga dan atau jika telah diputuskan dalam proses pengadilan.	11.00 - 11.15	Pengawasan Teror : Mengadakan uji tera, disitu ada hasil pengujian dan pengawasan, dicek secara detail dan hasil pengujian tidak dibuka untuk umum karena bisa mempengaruhi pandangan masyarakat. Hasil error masih diperbolehkan secara UU, tapi menurut masyarakat bisa berbeda	Konsumen berhak tau hasil pengujian. Hasil pengujian harus dibuka namun rincian teknisnya menyangkut data perusahaan itu dikecualikan. Karena jika dibuka ada dampak tertentu. Namun hasil akhirnya dibuka.	Sepakat bahwa hasil pengujian terbuka.	Bahasanya diganti : Data hasil teknis rincian pengujian
19		Informasi mengenai Rekomendasi Teknik terkait proses pemberian Perizinan Gudang (TDC) oleh Instansi Usaha-Rahasia-Halves mencakup strategi bisnis, kapasitas gudang, dan volume stok barang yang diperoleh dari laporan Tindakan Daftar Gudang (TDC).	Berkesmend No. 60 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2008 tentang Rahasia Dagang Pasal 2; UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	Dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat jika data kapasitas gudang/stok mengungkap strategi distribusi perusahaan bocor kepada kompetitor.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual, rahasia dagang perusahaan, menjamin proses perizinan berjalan objektif, dan melindungi nilai ekonomi informasi milik pelaku usaha dan menjamin iklim investasi yang kondusif di sektor perdagangan.	() Paling lama hingga perizinan telah diterbitkan () terbuka dan terbatas untuk pemohon dan yang berwenang () berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau pengadilan	proses penerbitannya yang tidak boleh dipublikasi karena berkaitan dengan data pribadi, namun hasil akhirnya bisa dipublikasi namun sebagian yang tidak : kapasitas gudang, denah gudang dll	Dibuka : kepentingan persaingan	Kalau itu terbuka, penyalahannya dalam itu ada informasi tertentu tidak? bisa jadi dalam itu ada data perusahaan tidak?	disesifikasi di dalamnya, yang mau dikecualikan informasinya apanya	Informasi terbuka, informasi di dalamnya dikecualikan
20		Rekomendasi detail pelaksanaan Operasi Pasar atau Pasar Murah yang memuat lokasi, waktu, dan jumlah komoditas sebelum tanggal pelaksanaan.	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf f	Menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha yang membeli barang karena informasi harga sebelum intervensi pemerintah diketahui.	Menjaga stabilitas upaya pemenuhan dalam stabilitas harga bahan pokok dan melindungi daya beli masyarakat luas.	Sampai operasi pasar selesai dilaksanakan.					
21		Data profil pelaku UMKM bisnis yang mencakup data pribadi/perusahaan, aset, dan teknologi produksi spesifik.	UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Berisiko memicu penyalahgunaan data ekonomi pribadi untuk motif kriminal atau eksploitasi bisnis oleh pihak ketiga.	Melindungi rahasia teknis produksi lokal dan menjaga privasi data finansial pelaku usaha kecil.	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh yang berkepentingan atau aparat penegak hukum.	tetap di definisikan				
22	Dinas Tenaga Kerja	Data Perselehan Hubungan Industrial.	UU No. 14/2008 & Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Akan menghambat Penyelesaian (Pihak yang tidak terkait itu serta)	Menjaga Proses Penyelesaian	Sampai Selesai kasus Penyelesaian	11.15 - 11.30	Yang dikecualikan pada proses mediasi bipartit, tripartit dan atau pengadilan hubungan industrial?	keputusan diarahkan di mediasi, akan ditambahkan spesifikasi yang ditambahkan tadi		
23		Data Pembinaan Perusahaan (PP) & Pekerjaan Kerja Bersama (PKB)	UU No. 14/2008	Mengganggu Susana Hubungan Industrial	Menjaga susana kondusif di lingkungan kerja.	Untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)		keputusan diarahkan di mediasi, akan ditambahkan spesifikasi yang ditambahkan tadi			
24		Struktur Sikala Upah	UU No. 14/2008	Susunan Kerja tidak kondusif Persaingan Usaha yang tidak sehat	Menjaga susana kondusif di lingkungan kerja. - Menjaga persaingan usaha yang kondusif	Untuk Seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)		keputusan diarahkan di mediasi, akan ditambahkan spesifikasi yang ditambahkan tadi			
25		Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan	UU No. 14/2008 PP No. 61/2010	Mengganggu proses penegakan hukum dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenangan berusaha	30 tahun, kecuali telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum		keputusan diarahkan di mediasi, akan ditambahkan spesifikasi yang ditambahkan tadi			
26		Biodata TKA (Tenaga Kerja Asing)	Permenakertrans RI No. 17 Tahun 2013	Mengungkap data pribadi TKA yang bersifat pribadi	Melindungi data/keterangan perusahaan dan pekerja yang dirahasiakan	1 Tahun					
27		Biodata Pencari Kerja by: name by address	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas					
28		Identitas masyarakat yang melakukan pengaduan/komplain	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a dan h	Membuka identitas pelapor dan berakibat dapat membahayakan yang bersangkutan	Melindungi pelapor	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyelidikan	identitas pelapor				
29		Biodata Pekerja (buruh perusahaan maupun Pekerja Migran Indonesia (PMI))	- Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan - UU 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas kecuali dengan perjanjian dan untuk kepentingan penyelidikan dan penegakan hukum					
30		Biodata Peserta Pelatihan	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas					

DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2026

No	OPD	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu	Jadwal	KETERANGAN	PAK RAHMAT	BU ERMY	MRA WUNDRY	JANOKA WAKTU	
				Dibuka	Ditutup								
31	Bagian Pengadaan Barang & Jasa Setda	Data Proses Pemilihan Penyedia	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b; 2. UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 17 huruf b	Mengganggu proses pemilihan penyedia untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, menghindari adanya intervensi selama proses.	Melindungi proses pemilihan penyedia dan menjaga persaingan usaha yang sehat, menghindari adanya intervensi selama proses.	Sampai berakhirnya kontrak	11.30 - 12.00	Data Proses Pemilihan Penyedia : dimulai dokumen dari opd dikirim ke plb. Nah prosesnya ada dari review, spesifikasi teknis dll itu dirahasiakan karena bisa menimbulkan persaingan tidak sehat, misal seperti dilakukan oleh tender. Otomatis terpublikasi jika sudah ada hasil atau pemenangnya. Proses tender bisa diketahui oleh semua orang di lpee. melayani pembuatan akun penyedia, untuk user dan password tidak dipublikasi untuk melindungi data pribadi pengguna. menyusun kelompok kerja seperti tender dll, nah data kelompok kerjanya bersifat rahasia	Proses terbuka, di aturan PBJ sifatnya terbuka. Proses pemilihan penyedia terbuka, termasuk HPS terbuka.HPS dan detail penawaran masing masing peserta dikecualikan karena bisa menimbulkan persaingan tidak sehat.	nomer 1 terbuka, kedua kurang jelas	lebih spesifik		
32		Buat Penawaran Harga pada Dokumen Penyedia/Pemenuhan	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b; 2. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia	Mengganggu perlindungan usaha dari persaingan tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	30 (tiga puluh) tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/ lembaga penegak hukum		dari peserta, dari pemenang otomatis diumumkan di lpee		pemenang harus diumumkan. Yang dikecualikan hanya rincian HPS, sisanya terbuka di Perki 1	kaitannya dengan barang yang sering ditanyakan siapa saja sih yang ikut tender, detail rincian yang diumumkan di sirup gelombang, yang sering ditanyakan rincian hps, penawaran, kalau pemenang di barang memang harus dibuka. Rencana umum hanya resume, tidak secara rinci. Kalau yang protes pihak yang kalah, tidak harusnya meminta informasi publik ya, karena yang bisa akses lpee yang ikut tender. Pasa penyedia bisa dengan bebas mengakses penawaran yang masuk dari mana saja, kalau peserta pasti bisa.		
33		Rincian HPS yang terdiri dari: 1. Perhitungan HPS (jumlah x volume) 2. Hasil Survei 3. Harga Satuan	1. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b	1. Informasi hasil survey dan harga satuan dapat dimanfaatkan penyedia tertentu untuk melakukan pengaturan harga dengan pesaing; 2. Berisiko penyedia menawarkan harga sangat dekat dengan	1. Menjaga persaingan usaha yang sehat; 2. Mengurangi risiko kolusi/tender yang diarahkan	5 tahun (menyesuaikan jadwal referensi arsip)							
34		Gambar Rancangan Pekerjaan	1. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b	Risiko kompetitor tidak sehat meningkat dan strategi teknis bisa mudah ditiru	Melindungi hak cipta/kekayaan intelektual: Konsultan perencana atau pihak pembuat desain	5 tahun (menyesuaikan jadwal referensi arsip)		seperti DED, yang boleh melihat adalah yang mendaftar tender			perlu lebih spesifik, coba dibuka ppid nya lkpp		
35		Penawaran Teknis	1. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b; 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Rahasia Dawasa Pasal 4	Risiko kompetitor tidak sehat meningkat dan strategi teknis bisa mudah ditiru	Melindungi hak cipta/kekayaan intelektual: Konsultan perencana atau pihak pembuat desain	5 tahun (menyesuaikan jadwal referensi arsip)		peraturan lkpp dik					
36		Jawaban Barang	1. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b	Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antara peserta dan pelaku pengadaan	Menjaga kerahasiaan mekanisme penyelesaian sengketa	5 tahun (menyesuaikan jadwal referensi arsip)			tidak dikecualikan, ada info pribadi baru dikecualikan				
37		Jawaban Barang Banding	1. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b	Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antara peserta dan pelaku pengadaan	Menjaga kerahasiaan mekanisme penyelesaian sengketa	5 tahun (menyesuaikan jadwal referensi arsip)			tidak dikecualikan, ada info pribadi baru dikecualikan				
38		Buat Perjanjian Kemitraan	1. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan rahasia pribadi	Menjaga persaingan usaha yang sehat dan melindungi kerahasiaan pribadi	5 tahun (menyesuaikan jadwal referensi arsip)							
39	DIBIPORA	Laporan pengaduan masyarakat yang belum diverifikasi	UU 14/2008 pasal 17 huruf a	menimbulkan kesalahan/pemalsan dan	melindungi informasi data pribadi pelapor	informasi disampaikan setelah klarifikasi selesai	13.00 - 13.15						
40		Dokumen hasil pemeriksaan internal dan audit investigatif	UU 14/2008 pasal 17 huruf a	menghambat proses penegakan hukum dan	melindungi informasi data pribadi, strategi pemeriksaan	informasi disampaikan setelah proses pemeriksaan selesai							
41		Notulen rapat internal pimpinan bersifat strategis	UU 14/2008 pasal 17 huruf f	mengganggu proses perumusan kebijakan	menjaga stabilitas dan kelangsungan organisasi	informasi disampaikan setelah kebijakan ditetapkan							
42		Draft/konsep kebijakan dan surat dinas yang belum selesai	UU 14/2008 pasal 17 huruf f	informasi tidak akurat dan memengaruhi	melindungi kebebasan berpikir	informasi disampaikan setelah ditetapkan							
43		Denah detail dan sistem pengamanan sarana prasarana olahraga	UU 14/2008 pasal 17 huruf e	risiko gangguan keamanan aset daerah	melindungi informasi sistem pengamanan sarana dan prasarana	informasi disampaikan setelah fasilitas bisa digunakan		didetailkan					
44		Rencana pengamanan kegiatan olahraga sebelum pelaksanaan	UU 14/2008 pasal 17 huruf e	mengganggu keamanan dan ketertiban	melindungi informasi strategi keamanan	informasi disampaikan setelah kegiatan selesai		kalau ada event yang melibatkan kerumunan, skala pengamanannya dikecualikan					
45		Dokumen penawaran peserta pengadaan barang/jasa	UU 14/2008 pasal 17 huruf b	persaingan tidak sehat	melindungi informasi data pribadi, rahasia dagang dan menjaga	informasi disampaikan setelah kontrak ditandatangani							
46		Harga Parkiran Sehari (HPS) sebelum pengadaan selesai	UU 14/2008 pasal 17 huruf b	mempengaruhi proses tender	menjaga objektivitas, mendorong efisiensi dan memajukan tetap terjaga	informasi disampaikan setelah pengadaan selesai							
47		Evaluasi teknis dan evaluasi harga peserta tender	UU 14/2008 pasal 17 huruf b	sengketa dan konflik kepentingan	melindungi privasi bisnis peserta dan objektivitas penyelenggara	informasi disampaikan setelah masa sanggah berakhir							
48	DIBIPARA	Informasi Keterangan Rencana Kota (KRK) masih dalam permasalahan / sengketa	Undang-undang Nomor 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menguntungkan pihak yang bermasalah / sengketa	Melindungi data yang bersifat rahasia	Sampai putusan Pengadilan dengan kekuatan hukum tetap (inkracht) / permasalahan selesai.	13.15- Selesai						
49		Data Informasi pemohon Keterangan Rencana Kota (KRK), sedang berproses maupun yang sudah terbit KRK, oleh pemohon bersangkutan ataupun orang lain.	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Penyalahgunaan Data Pribadi yang ada dalam dokumen permohonan KRK	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia yang ada dalam dokumen KRK								

DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2026

No	OPD	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik Dibuka Ditutup	Jangka Waktu	Jadwal	KETERANGAN	PAK RAHMAT	BU ERMY	MBA WUNDRY	JANGKA WAKTU
50		Data hasil kajian / dokumen perencanaan kota yang memuat data dasar/data RAW data digital	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 117 huruf b	Penyalahgunaan RAW data digital untuk kepentingan yang tidak diinginkan			karena belum final, dokumen belum bisa diberikan kajian nya sudah final, namun ada data didalamnya yang belum final. informasinya masih belum final informasinya masih rekomendasi, REDAKSI DIGANTI	karena informasinya belum final?			
51		Data informasi persetujuan dan konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 117 huruf b	Penyalahgunaan Data yang ada dalam dokumen permohonan KKPR			kurang detail, informasinya kali, persyaratannya kah				
52		Data Informasi Pengawasan Standar Teknis Kawasan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 117 huruf b; Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Ruang	Penyalahgunaan Data yang ada dalam dokumen Pengawasan Standar Teknis Kawasan							
53		Data Informasi Penilaian KKPR	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 117 huruf b; Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Ruang	Penyalahgunaan Data yang ada dalam dokumen Penilaian KKPR			evaluasi, catatan dll, bisa dirinci	yang dipublish hasilnya, bukan dokumen pendukungnya			
54		Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hanya disediakan pada skala 1:25.000 dan Peta Rencana Detail tata Ruang (RDTR) hanya disediakan pada skala 1:5.000, di luar dari itu merupakan data yang dikecualikan.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 117 huruf b; Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Ruang; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota	Penyalahgunaan data Peta digital untuk kepentingan yang tidak diinginkan			peta digital, akan ditanyakan secara detail	karena bukan informasi publik, tidak usah Kalau memang untuk internal, tidak usah			
55		Pokok materi yang diungkapkan. Yang dapat mengakses informasi ini hanya pihak yang berhak.	1. Pasal 6, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik.	1. Mengungkap informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. (pasal 6 UU No. 14 Tahun 2008) 2. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana. (Pasal 17 a(2) UU No. 14 Tahun 2008)			Meindungi hak - hak/data pribadi yang bersifat rahasia.				
56		Dokumen - dokumen pengadaan tanah.	1. Pasal 6, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 17 (a), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 4. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik.	1. Mengungkap informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi. (Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2008) 2. Menyebarkan informasi yang tidak esensial dan kepentingan tertentu. (Pasal 17 b UU No. 14 Tahun 2008) 3. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan. (Pasal 17 i UU No. 14 Tahun 2008)		1. Meindungi hak - hak/data pribadi yang bersifat rahasia. 2. Menyebarkan informasi yang esensial dan bebas dari kepentingan tertentu. 3. Meindungi memorandum atau surat-surat antar dan antar badan publik yang apabila dibuka dapat mengungkap kerahasiaan memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.					
57		As Built Drawing untuk Bangunan Gedung Klasifikasi Tidak Sederhana dan Khusus. Serta Bangunan Gedung dengan Klasifikasi Sederhana yang Berfungsi Sebagai Kantor Dinas/ Badan/ Rumah Dinas/ Gudang Aset/ Gudang Arsip/ Pos Kawatdauratan	1. Pasal 6 dan 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021	Jika informasi dibuka, dapat membahayakan negara. Berpotensi digunakan sebagai panduan oleh pihak yang berminat melakukan kegiatan terorisme dan/atau sabotase bangunan gedung		Tak Terbatas	dik				
58		Buku Kontrak Besar pada Pekerjaan Konsultansi atau Pelaksanaan Fisik dengan Mekanisme Seleksi atau Tender	Pasal 6 dan 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika informasi dibuka, dapat membuka data pribadi penyedia (bertentangan dengan hak-hak pribadi)		Tak Terbatas	Dapat memberikan perlindungan data pribadi penyedia dari potensi penyalahgunaan data				
59		Dokumen Penawaran pada Pekerjaan Konsultansi atau Fisik dengan Mekanisme Penunjukan Langsung (PL)	Pasal 6 dan 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika informasi dibuka, dapat membuka data pribadi penyedia (bertentangan dengan hak-hak pribadi)		Tak Terbatas	Dapat memberikan perlindungan data pribadi penyedia dari potensi penyalahgunaan data				

DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2026

No	OPD	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik Dibuka	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik Ditutup	Jangka Waktu	Jadwal	KETERANGAN	PAK RAHMAT	BU ERMY	MBA WUNDRY	JANGKA WAKTU
60		Data Hasil Kajian Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara	Pasal 6 dan 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika informasi dibuka, dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Dikawatirkan hasil kajian dapat menjadi bahan subversif pemerintah Peraturan Walikota. Sehingga berpotensi pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu dapat mengantisipasi atau melakukan subversi dari peraturan tersebut sebelum diberlakukan dengan konsekuensi tertentu	Dapat memberikan persaingan usaha yang sehat dan adil	Sampai Terbitnya Perda atau Perwal yang Memiliki Substansi Hasil Kajian yang Dimaksud						
61		Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah A. Tahap Pemilihan meliputi : 1. Kerangka Acuan Kerja (RAK) / Rencana Kerja dan Syarat - Syarat 2. Spesifikasi Teknis 3. Dokumen Penjelasan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan (Model Dokumen Pemilihan) 4. Item dan Volume Pekerjaan (BOQ - RAB) 5. HPS Pekerjaan 6. Shop Drawing dan As Built Drawing (Konstruksi) 7. Berita Acara Hasil Pemilihan B. Tahap Kontrak meliputi : 1. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa 2. Dokumen Kontrak 3. Jaminan Pelaksanaan 4. Jaminan Uang Muka C. Tahap Serah Terima meliputi : 1. Berita Acara Penyerahan 2. Tangkal Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) 3. Bukti Potong Pajak 4. Surat Pemberitahuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 5. Jaminan Pemeliharaan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di	Jika informasi dibuka kepada publik, dapat mengancam kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat Jika informasi ditutup kepada publik dapat melindungi publik dari resiko hukum akibat pelanggaran hak atas kekayaan intelektual Jika informasi ditutup kepada publik dapat melindungi hak kederdataan pemegang hak/pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual, dari pihak yang tidak memiliki kepentingan (gag standing)	Jika informasi ditutup kepada publik dapat melindungi kepentingan pemegang hak atas kekayaan intelektual Informasi pada poin A.1 sampai poin A.4 jangka waktu pengecualian selama proses pemilihan berlangsung Informasi pada poin A.5 sampai poin A.7 jangka waktu pengecualian selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia Informasi pada poin B.1 sampai poin B.4 jangka waktu pengecualian selama 30 (tiga puluh) tahun Informasi pada poin C.1 sampai poin C.3 jangka waktu pengecualian sampai serah terima hasil pekerjaan Informasi pada poin C.4 sampai poin C.5 jangka waktu pengecualian selama 30 (tiga puluh) tahun							
62		Keputusan Walikota Semarang Tentang Lokasi Peruntukan Reklame	Pasal 17 (b), Undang - Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan persaingan tidak sehat dan kepentingan tertentu (Pasal 17 b UU No. 14 Tahun 2008)	Menjelaskan persaingan yang sehat dan bebas dari kepentingan tertentu	Sampai dengan penyelenggaraan reklame sudah tertera dengan baik						
63		Subjek, Data dan Dokumen Rekomendasi Teknis Penyelenggaraan Reklame	1. Pasal 6, Undang - Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	1. Mengungkap informasi yang berkaitan dengan hak - hak pribadi (Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2008) 2. Penyalahgunaan Data Pribadi yang ada dalam Rekomendasi Teknis Penyelenggaraan Reklame	Melindungi hak-hak / data pribadi yang bersifat rahasia			rekom teh nya yang dikecualikan yang belum final saja diketahui saja				
64		Subjek, Data dan Dokumen Rekomendasi Rencana Teknis Bangunan Gedung / Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis	1. Pasal 6, Undang - Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	1. Mengungkap informasi yang berkaitan dengan hak - hak pribadi (Pasal 6 UU No. 14 Tahun 2008) 2. Penyalahgunaan Data Pribadi yang ada dalam Rekomendasi Rencana Teknis Bangunan Gedung / Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis	Melindungi hak-hak / data pribadi yang bersifat rahasia							
65		Dokumen Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Keuangan	1. Pasal 6, Undang - Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Berpotensi data disalahgunakan	Melindungi Rahasia Negara	Sampai dengan dilaksanakannya audit keuangan						
66		Subjek, Data dan Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung	Pasal 6, Undang - Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan Data Pribadi yang ada dalam Dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung	Melindungi hak-hak / data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai dengan dilaksanakannya audit keuangan		redaksinya diganti detail LSP di				
67		Subjek, Data dan Dokumen Bangunan Gedung Cagar Budaya	Pasal 6, Undang - Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan Data Pribadi yang ada dalam Dokumen Bangunan Gedung Cagar Budaya	Melindungi hak-hak / data pribadi yang bersifat rahasia			terlalu umum, didetailkan				
68		Subjek, Data dan Dokumen Bangunan Gedung Hijau	Pasal 6, Undang - Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan Data Pribadi yang ada dalam Dokumen Bangunan Gedung Hijau	Melindungi hak-hak / data pribadi yang bersifat rahasia							
69		Dokumen Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Keuangan	1. Pasal 6, Undang - Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Berpotensi data disalahgunakan	Melindungi Rahasia Negara							
70		Surat Pernyataan dan Berita Acara Klarifikasi Bangunan Gedung	Pasal 6, Undang - Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan Data Pribadi yang ada dalam Surat Pernyataan dan Berita Acara Klarifikasi Bangunan Gedung	Melindungi hak-hak / data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai permasalahan bangunan diselesaikan		arsip surat pernyataan	survei, izin keputusan a terbuka			
71		Surat Peringatan 1 a/d Surat Peringatan 3 Bangunan Gedung	Pasal 6, Undang - Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan Data Pribadi yang ada dalam SP 1 a/d SP 3 Bangunan Gedung	Melindungi hak-hak / data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai permasalahan bangunan diselesaikan		Surat Peringatan tidak diupload	warski terbuka prosesnya tidak terbuka			

DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2026

No	OPD	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu	Jadwal	KETERANGAN	PAK RAHMAT	BU ERMY	MBA WUNDRY	JANGKA WAKTU
				Dibuka	Ditutup							
72		Surat Rekomendasi Bongkar dan Segel	Pasal 6, Undang - Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Penyalahgunaan Data Pribadi yang ada dalam Surat Rekomendasi Bongkar dan Segel	Melindungi hak-hak / data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai permasalahan bangunan diselesaikan		suratnya belum final, DIK				
73		Subjek, Data dan Dokumen Pengawasan Bangunan Gedung	Pasal 6, Undang - Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Penyalahgunaan Data Pribadi yang ada dalam Dokumen Pengawasan Bangunan Gedung	Melindungi hak-hak / data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai permasalahan bangunan diselesaikan						
74		Subjek, Data dan Dokumen Penilikar Bangunan Gedung (PBG)	Pasal 6, Undang - Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Penyalahgunaan Data Pribadi yang ada dalam Dokumen Penilikar Bangunan Gedung (PBG)	Melindungi hak-hak / data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai permasalahan bangunan diselesaikan						
75		Subjek dan Data Permasalahan dan Pembongkaran Reklame	Pasal 6, Undang - Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Penyalahgunaan Data Pribadi yang ada dalam Permasalahan dan Pembongkaran Reklame	Melindungi hak-hak / data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai permasalahan bangunan diselesaikan		REKLAME YANG BERMASALAH, seperti lokasi, pemilik konstruksinya				
76		Surat Pernyataan, Berita Acara Pembongkaran dan Berita Acara Klarifikasi Reklame	Pasal 6, Undang - Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Penyalahgunaan Data Pribadi yang ada dalam Surat Pernyataan, Berita Acara Pembongkaran dan Berita Acara Klarifikasi Reklame	Melindungi hak-hak / data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai permasalahan bangunan diselesaikan						
77		Notulen dan Berita Acara Kesepakatan	Pasal 6, Undang - Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Penyalahgunaan Data Pribadi yang ada dalam Notulen dan Berita Acara Kesepakatan	Melindungi hak-hak / data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai permasalahan bangunan diselesaikan						
78		Surat Peringatan I, II dan Pembongkaran Reklame	Pasal 6, Undang - Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Penyalahgunaan Data Pribadi yang ada dalam Surat Peringatan I, II dan Pembongkaran Reklame	Melindungi hak-hak / data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai permasalahan bangunan diselesaikan						
79		Dokumen Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Keuangan	1. Pasal 6, Undang - Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (TI)	Berpotensi data diseleksi	Melindungi Rahasia Negara	Sampai dengan dilaksanakannya audit keuangan						
80	BPKAD	Rancangan KUA/PPAS	- UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP - Permenidagri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah	berpotensi menyebabkan penyalahgunaan dan manipulasi data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	rancangan KUA/PPAS yang belum ditetapkan tidak terpublikasi	sampai dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA/PPAS		belum final, tertutup				
81		Rancangan APBD	- UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP - Permenidagri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah	berpotensi menyebabkan penyalahgunaan dan manipulasi data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	dokumen rancangan APBD yang belum ditetapkan tidak terpublikasi	sampai dengan penetapan PERDA dan Peralai APBD		terbuka				
82		Hasil evaluasi Gubernur atas Rancangan APBD	- UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP - Permenidagri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah	berpotensi menyebabkan penyalahgunaan dan manipulasi data oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	dokumen hasil evaluasi gubernur yang belum ditetapkan tidak terpublikasi	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APPP						
83		Data rincian aset yang ada didalam SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen Daerah - Barang Milik Daerah)	UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP	Risiko keamanan aset, berpotensi menyebabkan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	menjaga keamanan aset dan melindungi informasi data pemerintah Kota Semarang	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APPP						